



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 423 / Reg / 1520 / KKN / 2019

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan : Surat dari : LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Nomor : 137/KKN-PPM/LPPM/UMBY/VI/2019
Tanggal : 17 Juni 2019
Perihal : Izin KKN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : AWAN SANTOSO, SE
2 NIP/NIM/No.KTP : 3471031504790003
3 No. Telp/ HP : 02746498212

Untuk melaksanakan izin **Kuliah Kerja Nyata (KKN)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : KKN PPM UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA ANGKATAN XXXV KABUPATEN BANTUL DIY
b. Lokasi : Desa Temuwuh, Dlingo, Jatimulyo, Terong, Muntuk Dan Mangunan (Kec. Dlingo);
Desa Wukirsari (Kec. Imogiri)
c. Waktu : 28 Juli 2019 s/d 28 Agustus 2019
d. Status izin : Baru
e. Jumlah anggota : 783 orang
f. Nama Lembaga : LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk **hardcopy (hardcover)** dan **softcopy (CD)** kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 18 Juni 2019

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Dlingo
4. Camat Imogiri
5. Lurah Desa Mangunan, Kec. Dlingo
6. Lurah Desa Temuwuh, Kec. Dlingo
7. Lurah Desa Dlingo, Kec. Dlingo
8. Lurah Desa Muntuk, Kec. Dlingo
9. Lurah Desa Terong, Kec. Dlingo
10. Lurah Desa Jatimulyo, Kec. Dlingo
11. Lurah Desa Wukirsari, Kec. Imogiri
12. Ketua LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY)
13. Yang Bersangkutan (Pemohon)